

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 06);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama dari Yayasan Veteran Dua Januari nomor 006/YVDJ/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN IZIN PENDIRIAN SMP DHARMA BHAKTI MENJADI SMP 2 VETERAN BANTUL
- KESATU : Memberikan Perubahan Atas Izin Pendirian SMP Dharma Bhakti menjadi SMP 2 Veteran Bantul yang beralamat di Nglarang, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul.
- KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP 2 Veteran Bantul sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengikuti dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan/pengelolaan Sekolah melakukan penyimpangan/pelanggaran dan/atau tidak dapat memenuhi ketentuan izin, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran dari Yayasan Veteran Dua Januari selaku Badan Penyelenggara Pendidikan serta sumber dana lainnya yang sah.
- KELIMA Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 056/H/1986 tanggal 25 April 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 12 Januari 2024

Kepala



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar.

NIP. 19640727 199303 1003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Arsip